

TINDAKAN *FORCEDOWN* DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN DI RUANG UDARA
MELALUI *BLACK FLIGHT*



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menampuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh :

TRYNANDO MANURUNG

011400081

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TRYNANDO MANURUNG
Nim / Nirm : 011400081
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINDAKAN *FORCEDOWN* DALAM PROSES
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN DI RUANG UDARA MELALUI
BLACK FLIGHT

Palembang, 5 April 2018


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

**TINDAKAN *FORCEDOWN* DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN DI RUANG UDARA
MELALUI *BLACK FLIGHT***

Penulis,
TRYNANDO MANURUNG
011400081

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.

ABSTRAK

Proses Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di wilayah ruang udara yang dilakukan oleh pesawat Sipil Asing negara kolong atas hak berdaulatnya dapat melakukan tindakan intersepsi, dan tindakan *forcedown*. Tindakan tersebut berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago. Mengenai Prosedur *forcedown* tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Penerbangan. Negara kolong juga berhak melakukan pengejaran (tindakan *hot pursuit*) sebagaimana diatur UNCLOS III dalam pasal 414, tindakan *hot pursuit* tersebut segera diberhentikan apabila melewati batas kedaulatan negara lain.

Efektifitas tindakan *forcedown* terhadap pelanggaran di ruang udara melalui *black flight* :

- a. Dalam hal Sanksi Administratif terhadap tindakan *black flight*, pengenaan biaya *landing fee* yang diterapkan atas dasar SKEP/195/IX/2008, tidak efektif karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan No.1 Tahun 2009 dan biaya Operasional untuk melakukan tindakan intersepsi dan *forcedown*.
- b. Proses Penegakan Hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran di wilayah ruang udara tidak efektif, proses penyidikan dan penyelidikan melibatkan PPNS, tidak melibatkan TNI Angkatan Udara yang mempunyai kompetensi terhadap pelanggaran di ruang wilayah udara.
- c. Tindakan *forcedown* terhadap Penerbangan Sipil Asing efektif penerapannya, karena memperhatikan prinsip keselamatan, kemanusiaan dan kedaulatan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 4 |
| C. Ruang Lingkup..... | 5 |
| D. Metodologi | 5 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Hukum Ruang Udara..... | 11 |
| B. Perkembangan Hukum Ruang Udara..... | 13 |
| C. Sumber Hukum Ruang Udara | 18 |
| D. Kedaulatan Negara di Ruang Udara | 26 |
| | |
| BAB III. TINDAKAN <i>FORCEDOWN</i> DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DI RUANG UDARA MELALUI <i>BLACK FLIGHT</i> | |
| A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran di Ruang Udara Melalui <i>Black Flight</i> | 30 |
| B. Efektifitas Tindakan <i>Forcedown</i> Terhadap Pelanggaran di Ruang Udara Melalui <i>Black Flight</i> | 39 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 48 |
| B. Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | 50 |
| LAMPIRAN | |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di wilayah ruang udara yang dilakukan oleh pesawat Sipil Asing negara kolong atas hak berdaulatnya dapat melakukan tindakan intersepsi, dan tindakan *forcedown*. Tindakan tersebut berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago. Mengenai Prosedur *forcedown* tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Penerbangan. Negara kolong juga berhak melakukan pengejaran (tindakan *hot pursuit*) sebagaimana diatur UNCLOS III dalam pasal 414, tindakan *hot pursuit* tersebut segera diberhentikan apabila melewati batas kedaulatan negara lain.
2. Efektifitas tindakan *forcedown* terhadap pelanggaran di ruang udara melalui *black flight* :
 - a. Dalam hal Sanksi Administratif terhadap tindakan *black flight*, pengenaan biaya *landing fee* yang diterapkan atas dasar SKEP/195/IX/2008, tidak efektif karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan No.1 Tahun 2009 dan biaya Operasional untuk melakukan tindakan intersepsi dan *forcedown*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL ILMIAH :

- Danang Risdiarto, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yuridiksi Indonesia oleh pesawat Ternag Asing Tidak Terjadwal*, Jurnal Rechtsvinding Vol. 5 No. 1, April 2016.
- Diederiks Verschoor, *An Introduction to Air Law*, Eight Revised Edition, Kluwer Law International, Netherlands, 2006.
- Frans Likada, *Masalah Lintas di Ruang Udara*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Geodhuis, *Civil Aviation after the war "1942 xxxvi*, American Journal of International Law, New York.
- John C. Cooper, *Aerospace Law Subject Matter and Terminology*, Recueil des course, JALC, 2003.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Matte, *Treatise on Air-Aeronautical Law*, ICASL McGill University, Montreal, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Buku I Hukum Udara*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sefriani, *Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 Vol. 22 Oktober 2015, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.